

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 terhadap pedagang kaki lima dapat ditinjau dari segi akhir bahwa sudah dilaksanakan akan tetapi belum maksimal masih terjadi pro dan kontra di masyarakat masih harus dilaksanakannya tinjauan ke masyarakat, dari segi tujuan yang ingin di raih sudah terlaksanakan akan tetapi masih perlu di tingkatkan mengingat penetapan masih perlu dikaji hingga kebijakan yang di tetapkan dan di lakukan sesuai dengan kondisi lingkungan sehingga implementasi peraturan daerah nomor 2 tahun 2016 ini semakin optimal.
2. Peran Satpol PP terhadap penataan pedagang kaki lima ini di jalan batik trusmi desa trusmi kulon kecamatan plered ini adalah : mengadakan patroli secara rutin ke lokasi larangan berjualan bagi pedagang kaki lima dengan seringnya diadakan patroli maka pedagang akan lebih takut melanggar peraturan maka ketertiban akan diwujudkan, pemerintah menyediakan lokasi baru untuk para pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan , diatas trotoar maupun di area taman hingga terwujudnya tata kota yang indah dan lestari hingga sesuai dengan kebijakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2016.
3. Peran Aparatur Desa Dalam Upaya Pemberdayaan PKL. Pada hakekatnya, pemerintah dibentuk bertujuan untuk menjaga ketertiban dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah diadakan bukanlah untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakatnya. Pemerintahan memiliki dua fungsi dasar, yaitu fungsi primer atau fungsi pelayanan, dan fungsi skunder atau fungsi pemberdayaan.



B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas maka saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada Kepala Dinas Satpol PP untuk meningkatkan ketertiban umum dalam penertiban pedagang kaki lima sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016.
2. Kepada semua anggota Satpol PP Kabupaten Cirebon Agar meningkatkan penertiban pedagang kaki lima demi mewujudkan kota yang bersih, indah dan lestari dan memiliki nilai tinggi walaupun dengan keterbatasan sumber daya, sarana prasarana, dan kekurangan anggaran.
3. Kepada peneliti lain, penulis berharap melakukan penelitian lebih lanjut tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Mengingat masih banyak hal-hal yang belum terjangkau dalam penelitian ini.

